

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU
2023**

Kpt 321 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SINAR MULYA KECAMATAN
BANYUMAS DAN PEKON TANJUNG DALAM KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Sinar Mulya Kecamatan Banyumas dan Pekon Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024 ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No.122 Thn 2023;;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Antar waktu Panitia Pemungutan Suara Suara Pekon Sinar Mulya Kecamatan Banyumas dan Pekon Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023

CATATAN :